



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 503/0405/IDISDIK

TENTANG

IZIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Membaca : Surat Permohonan Kepala SD NEGERI 1 TOLAI Tentang Surat Izin Operasional Sekolah Nomor : 421.2/01.45/Kepsek/2014, Tanggal 22 September 2014.
- Menimbang : a. bahwa benar SD NEGERI 1 TOLAI belum memiliki SK Izin Operasional Sekolah sejak di dirikan pada Tahun 1970 dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut di atas, di pandang perlu memberikan Izin Oprasional dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 44/11/2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 0486/U/1992.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : memberi Izin kepada :
- Nama SD : SD NEGERI 1 TOLAI
- Alamat : Jln. Gusti Ngurah Rai, Anekasari, Desa Tolai Timur
- Kecamatan : TORUE
- Tahun Berdiri : 1970
- Kedua : Apabila terjadi Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana tersebut dalam PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, maka Pemberian Izin sebagaimana tersebut pada diktum pertama dapat cabut kembali.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 3 Oktober 2014
Kabupaten Parigi Moutong


H. ARDI, S.Pd, MM
Pembin Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Jalur Dua Komp. Perkantoran Telp. (0450) 22026 – 22027 Parigi

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH
Nomor : 420 / 10004 / DISDIK

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH DASAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PARIGI MOUTONG

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, maka kebutuhan Pendidikan juga semakin meningkat, maka ketersediaan sarana pendidikan juga ikut meningkat seiring dengan kebutuhan pendidikan;
- b. bahwa di Desa Tolai Timur Kecamatan Torue terdapat areal tanah $\pm 9.802 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu delapan ratus dua meter persegi) yang diperuntukannya untuk Pembangunan SD Negeri 1 Tolai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah tentang Pendirian SD Negeri 1 Tolai di Desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah.
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677/C/I/1991, tanggal 2 Juli 1991, tentang petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Berhak atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2106);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penetapan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Kewenangan Kabupaten Parigi Moutong (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2008 Nomor 18 Seri D Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 100).

Memperhatikan : 1. Surat Penyerahan dari pemerintah Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 593/402/SP/PEM tanggal 03 September 2015.

2. Surat Keterangan Penguasaan Tanah dari pemerintah Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 05/SP/KDIT/2015 tanggal 03 September 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Kesatu : SD Negeri 1 Tolai berdiri sejak Tahun 1970 di Desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dan memiliki luas lahan $\pm 9.802 \text{ M}^2$ (Sembilan ribu delapan ratus dua meter persegi) merupakan milik dari SD Negeri 1 Tolai.

Kedua : Lokasi bangunan SD Negeri 1 Tolai di Desa Tolai Timur Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah memiliki batas-batas sebagai berikut.

- Sebelah Utara : Pemerintah Desa dan Tanah Lapang (Alun-alun)
- Sebelah Timur : Jalan Kantong Produksi
- Sebelah Selatan : Saluran Air (Tanah Negara)
- Sebelah Barat : I Nyoman Raduh (Almarhum)

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 16 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Parigi Moutong



ARDI S.Pd, MM
Pembina Tkt. I
NIP. 19601231 198103 1 120